

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
  2. NOMOR/TANGGAL : 221/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
  3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
  - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                      4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
  - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                      4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
  - 5A. JUMLAH HALAMAN : 2                              5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Jadwal Penurunan Tarip Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan.
7. ISI RINGKAS : 1. Merupakan upaya meningkatkan efisiensi, ketahanan ekonomi nasional dan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, sehingga perlu ditetapkan jadwal penurunan tarip bea masuk dan bea masuk tambahan.
2. Dengan memperhatikan daya saing masing-masing barang, maka barang yang pada saat berlakunya keputusan ini dikenakan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) yang keseluruhannya melebihi 20% diturunkan secara bertahap menjadi maksimal 20% pada tahun 1998 dan 10% pada tahun 2003. Sedangkan untuk barang-barang yang dikenakan BM dan BMT yang keseluruhannya 20% atau kurang, diturunkan secara bertahap menjadi maksimal 5% pada tahun 2000.
3. Jadwal penurunan tarip atas beberapa produk pertanian diatur tersendiri sesuai komitmen Indonesia pada GATT/WTO; jadwal penurunan tarip beberapa produk otomotif diatur tersendiri.
4. Jadwal penurunan tarip atas beberapa produk kimia dan logam diatur tersendiri secara bertahap menjadi maksimal 10% pada tahun 2003; sedangkan tarip produk alkohol sulingan dan minuman yang mengandung alkohol tidak diturunkan.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 23 Mei 1995.
8. KEY- WORD : Deregulasi